

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini bermakna, bahwa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara serta pemerintahannya senantiasa diatur oleh hukum. Di dalam negara hukum kedudukan warga negaranya dianggap sama, baik dari segi hak maupun kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini menghadapi revolusi industri 4.0 telah memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan dan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan secara digital. Pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam industri keuangan telah melahirkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering disebut dengan pinjaman *online* atau dalam bahasa Inggris disebut *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2PL) yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet¹. Meskipun belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

¹ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

atau pinjaman online, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga regulator negara telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini dibuat dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Perkembangan teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial. Terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal ;

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan layanan pinjaman online sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan apabila layanan *fintech* P2PL legal, artinya layanan pinjaman online tersebut memiliki izin dan terdaftar di OJK. Hal tersebut menjadi syarat mutlak sebuah layanan pinjaman online bisa dikatakan legal beroperasi di Indonesia. Adapun, OJK mencatat 104 pinjol resmi terdaftar dan berizin di OJK per tanggal 22 April 2022.² Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke rekening peminjam. Kemudahan-kemudahan yang diberikan juga memiliki sisi negatif, seperti mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi yang dilakukan secara online juga. Selain itu, pada saat verifikasi data, pihak dari penyelenggara pinjaman online akan meminta akses semua data yang ada di smartphone peminjam yang tentunya akan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data.³

Maraknya bermunculan perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal ditengarai karena tidak adanya sanksi terkait keberadaan perusahaan

²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 10.24 WIB.

³ Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06, No.2, 2021, hlm 261.

yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi salah satu alasan tumbuh pesatnya pinjaman online ilegal. Dikatakan ilegal sebab pihak penyelenggara jasa tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan telah menghentikan 88 penyelenggara pinjaman online ilegal pada bulan Oktober 2022. Dengan temuan tersebut sudah ada 4.352 pinjaman online ilegal yang ditemukan dan ditutup sejak tahun 2018 hingga Oktober 2022.⁴ Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operasinya.⁵ Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id), berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal :⁶

1. Tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK ;
2. Penawaran menggunakan SMS/Whatsapp ;
3. Bunga dan denda tinggi, mencapai 1 sampai 4 persen per hari ;
4. Biaya tambahan lainnya tinggi, bisa mencapai 40 persen dari nilai pinjaman;
5. Jangka waktu pelunasan singkat dan tidak sesuai dengan kesepakatan ;
6. Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, serta lokasi. Bahkan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar ;
7. Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan seksual melalui media elektronik ;
8. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas.

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221113154348-37-387435/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 10.36 WIB.

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm17.

⁶ <https://money.kompas.com/read/2021/09/02/153000426/kenali-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-modus-modusnya>, diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 18.43 WIB.

Adanya perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.⁷ Munculnya kasus-kasus yang terkait dengan pinjaman online ilegal yang diiringi pelanggaran seperti tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik, pelecehan seksual dan penyebaran data pribadi melalui media elektronik.

Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani kejahatan dunia maya atau *cybercrime* adalah ketentuan tentang pemalsuan (Pasal 263-276), ketentuan tentang pemerasan dan pengancaman (Pasal 368-371), penipuan (Pasal 378-395), sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP yang digunakan dalam menangani tindak pidana *cybercrime* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan internet khususnya dalam penelitian ini yaitu tindakan pidana dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa :

⁷ Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Op.Cit*, hlm 262.

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan layanan pinjaman online ilegal antara lain Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan jasa pinjaman online ilegal. Pada perkara tersebut terdapat penyalahgunaan data pribadi oleh *debt collector* dari pihak penyelenggara pinjaman online. Penyalahgunaan data dilakukan oleh terdakwa Dede Supardi yang bertindak sebagai *debt collector* dengan cara menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan mengirimkan informasi elektronik berupa *voice note* yang berisikan muatan penghinaan dan pengancaman terhadap korban dan keluarga korban. Berdasarkan kejadian tersebut terdakwa diancam dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pengumuman Otoritas Jasa Keuangan pelaku penyelenggara layanan jasa pinjaman online hanya diberikan izin untuk mengakses *Camera*,

Microphone, Location (Camilan).⁸ Dalam kasus Eny (39) seorang mantan pekerja *cleaning service* di Jakarta yang menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang terjerat utang dengan penyedia jasa pinjaman online.⁹ Eny yang hendak meminjam uang 1 (satu) juta rupiah, tetapi hanya mendapat pinjaman senilai 800 ribu rupiah dengan bunga sebesar 500 ribu rupiah atau lebih dari 50% uang yang dia pinjam. Malang, Eny tidak mampu membayar utang yang sudah menunggak selama 8 bulan. Akibatnya sekarang Eny selalu dikejar oleh penagih utang alias *debt collector*, tidak hanya itu Eny juga dipermalukan habis-habisan melalui media telepon seluler.

Selanjutnya terdapat kasus dengan motif baru menimpa seorang korban bernama Rara (seorang *client* dari pengacara Sunan Kalijaga, S.H). Beliau menceritakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pinjaman online, namun tiba-tiba saja menerima transferan uang dari rekening yang tidak diketahui, setelah diselidiki ternyata rekening tersebut berasal dari salah satu penyedia jasa pinjaman online ilegal. Dalam pengakuannya, Rara sering menerima ancaman melalui pesan agar segera mengembalikan uang beserta bunga yang jumlahnya tidak masuk akal. Rara yang menyadari bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana langsung melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya dengan dasar yurisprudensi Memanipulasi Data Seolah-olah Otentik Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

⁸ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20359> diakses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.11 WIB

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan> diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 20.02 WIB

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut direkomendasikan oleh bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Kemudian kasus lainnya menimpa seorang guru honorer di Kabupaten Semarang yang menjadi korban pinjol dengan utang yang membengkak menjadi Rp 206,3 juta. Guru honorer itu bernama Afifah Muflihati (27) mengatakan dia dijanjikan pinjaman senilai 5 juta rupiah tenor 91 hari bunga 0.4%, tetapi Afifah mendapat pinjaman awal hanya sebesar 3,7 juta rupiah sehingga akhirnya membengkak.¹⁰


Kasus lainnya juga menimpa seorang guru di salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur. Guru yang telah mengabdikan selama 13 tahun tersebut dipecat lantaran terlilit hutang yang awalnya hanya 2,5 juta membengkak menjadi sebesar 40 juta rupiah. Bukannya mendapat dukungan, Melati (nama samaran) justru disodori surat pengunduran diri dari yayasan sekolah tempatnya mengajar. Dalam pengakuannya, Melati mengatakan bahwa ia sering menerima pesan yang berisikan kata-kata kasar hingga pelecehan verbal seperti disuruh jual diri. Melati yang putus asa sempat berencana ingin melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi teror kejam para penagih utang.¹¹ Perbuatan penagih yang menyuruh Melati untuk menjual diri melalui pesan media elektronik merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, bahwa:

¹⁰ <https://finance.detik.com/fintech/d-5593576/guru-honorer-terjebak-utang-pinjol-rp-206-juta-kok-bisa>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.31 WIB.

¹¹ <https://news.okezone.com/read/2021/05/17/519/2411379/kisah-guru-korban-pinjol-dipecat-utang-rp2-5-juta-jadi-rp40-juta>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.59 WIB.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Data Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti kasus sopir taksi yang meninggal dunia akibat bunuh diri yang disebabkan oleh pemerasan dan pengancaman yang tidak hanya ditujukan kepada korban namun juga kepada kerabat dan rekan kerja yang terdapat pada kontak ponsel korban. Berdasarkan hal tersebut, diperlukannya upaya untuk menindaklanjuti permasalahan penyelenggara layanan pinjaman uang yang tidak terdaftar dan berizin di OJK atau pinjaman online ilegal. Dengan segala hal yang menjadi latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA LAYANANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ILEGAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal (studi kasus putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertara di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal (studi kasus putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang penegakan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Sebagai masukan bagi para aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam melaksanakan penegakan hukum agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹² Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni :

1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987, hlm 3.

¹³ *Ibid*, hlm 51

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya di dalam masyarakat.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek permasalahan yang diangkat, yakni Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan batasan, definisi dan arti suatu istilah.¹⁶

Adapun data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

¹⁵*Ibid*, hlm 25.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 20.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, berikut bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- g. Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: KBBI, kamus hukum, jurnal ilmiah, artikel dari situs-situs website yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antar lain :

1) Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari *literature* yang ada seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden dan dilakukan secara sistematis, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan terkait.


5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁷ Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, akan dilakukan pengolahan data tersebut dengan cara *editing* sehingga menghasilkan data yang baik.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk memecahkan dan merugikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkannya data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁸



¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hlm 72.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, hlm 54.